



P U T U S A N
Nomor 2261 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **HARBRINDEJIT SINGH DILON** atau disebut juga **H.S., DILLON**, bertempat tinggal di Jalan Candi Mendut Nomor 13 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., SJD., Para Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Equity Tower Lantai 12, Kompleks Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding I;
- II. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jend Abdul Haris Nasional/Pangkalan Masyhur Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haris Syahbana Pasaribu, S.H., Para PNS Kantor Pertanahan Kota Medan dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jend Abdul Haris Nasional/Pangkalan Masyhur Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;
Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II/Pembanding II;

L a w a n:

1. **SAMARIA**, bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Dusun III Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
2. **SARIATI TARIGAN**, bertempat tinggal di Dusun III Blok A Nomor 70 PT IRA Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, kedua-duanya sebagai ahli waris almarhum Nerina Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan Alias Entjang/ Almarhumah Siti

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Br. Ginting sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Februari 2014 yang diketahui oleh Khalil Munawar Kepala Desa Hamparan Perak dan H. Faisal Arif Nasution Camat Hamparan Perak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Saudin Sinaga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 77 Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG (d/h) KANTOR AGRARIA KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Jatisari Komplek Pemda Lubuk Pakam di Lubuk Pakam;
2. **PEMERINTAH RI DI JAKARTA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI DI JAKARTA Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. PEMERINTAH KOTA MEDAN Cq. CAMAT MEDAN JOHOR**, berkedudukan di Jalan Karya Cipta Nomor 16, Kota Medan;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan III/Turut Terbanding II dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Pembanding I, Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat II/Pembanding II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan III/Turut Terbanding II dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Februari 2014 *juncto* Surat Keterangan

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 470/566/SK/HP/2013 tanggal 14 November 2013, yang dikeluarkan oleh Khalil Munawar, Kepala Desa Hamparan Perak;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting ada memiliki sebidang tanah pertanian, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan (d/h. Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Medan Johor (d/h. Kecamatan Deli Tua), Kelurahan (d/h. Desa Pangkalan Masyhur), setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas $\pm 50 \text{ m} \times 200 \text{ m}$, yang berbatasan:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);
 - Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai (d/h. Tanah Persil Nomor 11);
 - Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station (d/h. Tanah Persil Nomor 12);
 - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk (d/h. Persil Nomor 32, 33, 17);Sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III);
3. Bahwa sejak tahun 1960-an orang tua Para Penggugat semula mengerjakan dan/atau mengusahai sendiri tanah tersebut secara aktif, dengan menanam tanaman-tanaman pertanian yang terdiri atas tanaman tebu, jagung, semangka dan jambu serta sayur-mayur;
4. Bahwa akan tetapi sebahagian tanah orang tua Para Penggugat yang berbatasan sebelah utara dengan Jalan Karya Jasa telah diserahkan untuk pelebaran jalan tersebut, yang sekarang dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, serta yang berbatasan sebelah selatan semula dengan Persil Nomor 32, 33 dan 17 ternyata telah dikuasai oleh penduduk, sehingga batas sebelah selatan berkurang dengan adanya penguasaan oleh para penduduk;
5. Bahwa oleh karena itu yang menjadi tanah objek perkara saat ini adalah tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, seluas $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, yang berbatasan:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution;
 - Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai;

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station;
 - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk;
6. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat ada membangun pagar tembok dan masih berdiri sampai saat ini sebagai batas tanah sebelah selatan, sedangkan pagar tembok sebagai batas tanah sebelah timur dan barat masing-masing dibangun oleh pemilik tanah tersebut yaitu Gurdiv Singh dan pemilik Doorsmeer Milala Service Station;
 7. Bahwa demikian pula semasa hidupnya orang tua Para Penggugat di atas tanah tersebut ada mendirikan rumah pondok sebagai tempat istirahat setelah berkebun;
 8. Bahwa tanah terperkara dahulu masuk wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang akan tetapi sejak tahun 1973 telah masuk wilayah hukum Kota Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1973 sehingga tanah objek terperkara tersebut masuk dalam wilayah hukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 9. Bahwa sejak tahun 1960-an s.d. tahun 1988 orang tua Para Penggugat menguasai, mengusahai dan mengerjakan tanah terperkara tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun;
 10. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 1989 pada saat orang tua Para Penggugat membangun pagar tembok sebagai batas sebelah utara tanah objek terperkara tiba-tiba Tergugat mendatangi orang tua Para Penggugat serta melarang untuk melanjutkan bangunan pagar tersebut dengan menyatakan bahwa tanah objek terperkara milik Tergugat;
 11. Bahwa ternyata Tergugat mengambil tindakan hukum lebih lanjut karena tidak berapa lama setelah kedatangan Tergugat Ibu Para Penggugat: Almh. Siti Rahmah Br. Ginting dan penjaga tanah terperkara dijemput secara paksa dan dibawa ke Kantor Poltabes Medan, dan disana dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian terkait dengan pemagaran tanah objek terperkara;
 12. Bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat dan penjaga tanah terperkara dapat memperlihatkan bukti-bukti hak kepemilikan atas tanah terperkara maka pada hari itu pula orang tua Para Penggugat dan penjaga tanah dikembalikan ke tempat semula yaitu ke tanah terperkara dengan tanpa proses hukum lebih lanjut;
 13. Bahwa akan tetapi oleh karena Para Penggugat masih menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang tidak terkecuali Tergugat selaku Tokoh HAM dan Sosial Ekonomi (sampai saat ini sebagai Anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia), serta pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian RI

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Pengembangan dan Perdagangan Komoditas (tahun 1990-1996), maka Penggugat berupaya dengan sangat hati-hati dan/atau tidak tergesa-gesa menelusuri hak-hak kepemilikan atas tanah perkara yang dimiliki oleh Tergugat, yaitu dengan cara suami Penggugat (Sariati Tarigan) yang bernama Irsal Koto berkomunikasi/berbicara dengan Tergugat melalui email pada tanggal 31 Maret 2010, dengan mengatakan pada saat terjadinya pengukuran tanah objek perkara oleh Turut Tergugat II, lalu didatangi oleh seseorang yang mengaku dari pihak Tergugat dengan mengklaim tanah perkara milik Tergugat, dan pada tanggal 4 Mei 2010 Tergugat menjawab email tersebut dengan mengatakan: Saudara Irsal yang baik, dalam Negara Hukum yang sedang berupaya keras mengatasi mafia yang beredar dimana-mana, perlu kehati-hatian sebelum mengaku memiliki harta pihak lain;

14. Bahwa pembicaraan melalui email lebih lanjut oleh suami Penggugat (Sariati Tarigan) pada tanggal 19 Juni 2010 dengan mengatakan setiap kali Para Penggugat mendatangi pejabat-pejabat yang berkaitan dengan pertanahan, pada dasarnya mereka menerima permohonan Para Penggugat, akan tetapi mereka senantiasa memberikan saran untuk bermusyawarah dengan Tergugat, dan Tergugat menjawab email tersebut pada tanggal 30 Juli 2010 dengan mengatakan jika ada yang ingin dibahas silahkan berhubungan dengan kuasanya di Medan;
15. Bahwa lebih lanjut Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengundang Tergugat, sebagaimana surat undangan tanggal 17 Januari 2014 Nomor 1209999/SS/I/2014 agar hadir pada hari Rabu, 22 Januari 2014 untuk membicarakan/mengklarifikasi mengenai tanah perkara, ternyata Tergugat tidak mengindahkan undangan tersebut; dan demikian pula surat undangan-II (terakhir) tanggal 23 Januari 2014 Nomor 1210000/SS/I/2014 agar hadir pada hari Selasa, 4 Februari 2014, namun Tergugat juga tidak mengindahkan undangan tersebut;
16. Bahwa Tergugat hingga sampai saat ini masih menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah perkara tersebut akan tetapi tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti surat kepemilikan tanah perkara kepada Para Penggugat, jelas dan terang benderang bahwa Tergugat bermaksud dan beriktikad buruk untuk menguasai tanah perkara milik Para Penggugat tersebut;
17. Bahwa oleh karena Tergugat bermaksud dan beriktikad buruk untuk menguasai dan memiliki tanah perkara secara tanpa hak yang merupakan hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting dan dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*on recht matigedaad*);

18. Bahwa oleh karena surat-surat kepemilikan tanah perkara Para Penggugat, yaitu Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III) dinyatakan berlaku dan berkekuatan hukum, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah perkara yang dilakukan oleh pihak manapun terhadap Tergugat dan/atau antara Tergugat terhadap pihak lain dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak berlaku dan berkekuatan hukum;
19. Bahwa oleh karena itu Tergugat demi hukum haruslah mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara dengan baik kepada Para Penggugat;
20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita penjagaan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara tersebut;
21. Bahwa oleh karena gugatan atas tanah perkara yang merupakan warisan didukung dengan fakta-fakta otentik maka dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menjalankan putusan ini lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan atau banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*on recht matige daad*);
3. Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, seluas $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$, yang berbatasan:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution;
 - Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai;
 - Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station;
 - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk;adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting;
5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain untuk mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan demi hukum tidak berlaku dan berkekuatan hukum segala peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah terperkara yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tergugat maupun antara Tergugat terhadap pihak lain;
7. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan atau banding;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidair:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

A. Tentang *exceptie*:

A.I. *Exceptie Processueel*;

A.I.1. - Bahwa di dalam petitum gugatannya butir 5 dan 6 Para Penggugat menuntut sebagai berikut;

5. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain untuk mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara kepada para Penggugat;

Halaman 7 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan demi hukum tidak berlaku dan berkekuatan hukum segala peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah perkara yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tergugat maupun antara Tergugat terhadap pihak lain;

(cetak tebal oleh Tergugat);

- Bahwa akan tetapi dari keseluruhan surat gugatan Para Penggugat ternyata tidak satupun posisinya yang menyebutkan secara konkret siapa “pihak lain” dimaksud. Bahkan “pihak lain” dimaksud tidak turut ditarik sebagai *formil partij* dalam perkara ini;
 - Bahwa dengan tidak ditariknya “pihak lain” dimaksud sebagai formil *partij* dalam perkara ini tentu saja telah melenyapkan secara sewenang-wenang hak fundamental “pihak lain” dimaksud dalam membela diri, dan bahkan lebih dari itu telah merugikan Tergugat dalam membela diri maupun dalam pembuktian *in casu*;
 - Bahwa selain daripada itu surat gugatan Para Penggugat juga menyebutkan secara konkret “segala peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak” tersebut. Padahal petitum gugatan butir 6 tersebut mengandung *reasoning* bahwa “segala peralihan hak dan surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak” tersebut melahirkan suatu *rechtstitel* tertentu atas tanah perkara;
 - Bahwa surat gugatan seperti demikian bersifat *plurium litis consortium* dan atau *obscure libellum*, dan karenanya melanggar asas ketertiban beracara;
 - Bahwa oleh sebab itu surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- A.I.2. - Bahwa di dalam petitum gugatannya point 5 Para Penggugat menuntut supaya Tergugat atau pihak lain dihukum untuk menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat;
- Bahwa akan tetapi petitum gugatan point 5 tersebut tidak disertai dengan frase “bila perlu dengan bantuan alat negara”;
 - Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah memberikan *stressing* kepada para hakim sebagai berikut: “Dalam masalah yang diajukan menurut pengalaman sering dilupakan “perintah



pengosongan dengan bantuan alat negara” tersebut. Kalau hal ini tidak ada maka pengosongan dan penyerahan tanah/rumah sengketa pada Penggugat hanya dapat dilaksanakan dengan gugatan baru” (mohon lihat: Himpunan Tanya Jawab, Rapat Kerja Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Tingkat Banding Di Daerah (Rakerda), Tahun 1987, halaman 86, butir 147);

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan *niet ontvankelijke*;

A.I.3. - Bahwa *controversum* yang menjadi inti pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai “perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)” ex. Pasal 1365 KUHPerdara;

- Bahwa akan tetapi di dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak terdapat tuntutan ganti kerugian apapun terhadap Tergugat. Padahal adanya ‘kerugian’ adalah merupakan anasir esensial dalam hukum ‘*onrechtmatige*’, atau dengan lain perkataan bahwa tidak ada ‘*onrechtmatige*’ tanpa adanya ‘kerugian’ (ex. Pasal 1365 KUHPerdara);

- Bahwa Mahkamah Agung RI. dalam Sidang Lokakarya di Cilegon Serang, tanggal 20 Februari 1988, telah memberikan *stressing* yang pada pokoknya menekankan, bahwa seandainya dalam gugatan itu tidak jelas adanya kerugian sebagai akibat dari PMH (perbuatan melawan hukum), maka dengan sendirinya gugatan itu sejak permulaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Mahkamah Agung R.I., “Rangkuman Sidang Paripurna Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum”, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI., 1995, halaman-79);

- Bahwa kemudian yurisprudensi *constant* pada pokoknya menegaskan, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntut Penggugat (mohon simak: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550.K/Sip/1970 tanggal 31 Mei 1980 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970; masing-masing termuat dalam: Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Jilid 3, Chidir Ali, S.H., Penerbit Armico Bandung, Tahun 1984, halaman-183 dan seterusnya dan Rangkuman

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Yurisprudensi Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman-305, butir 144, alinea keempat);

- Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat nyata-nyata telah melanggar syarat fundamental yang ditentukan secara imperatif oleh hukum acara perdata yang berlaku;
- Bahwa bertolak dari uraian di atas, maka surat gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

A.II. *Exceptie Plurium Litis Consortium*;

- Bahwa Tergugat memperoleh tanah perkara tidaklah seperti bunyinya peribahasa "*hujan turun dari langit*", tetapi membelinya secara notariel dari penggarap semula yaitu Nyonya Pal Kor alias Palo alias Kapar Kour, sebagaimana tertuang di dalam Akta Perjanjian Pelepasan Hak No 77 tanggal 20 April 1978 yang diperbuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan;
- Bahwa keabsahan Nyonya Pal Kor alias Palo alias Kapar Kour dalam menggarap tanah perkara telah teruji berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Pangkalan Masyhur tanggal 31 Januari 1978 Nomor 67/PM/1978;
- Bahwa keberadaan Surat Keterangan Kepala Kampung Pangkalan Masyhur tanggal 31 Januari 1978 Nomor 67/PM/1978 tersebut merupakan bukti akurat bahwa baik orang tua para Penggugat maupun Para Penggugat tidak tercatat sebagai pemilik ataupun penggarap tanah perkara;
- Bahwa oleh karena Tergugat memperoleh tanah perkara secara jual beli dari Nyonya Pal Kor alias Palo alias Kapar Kour, dan merujuk lebih lanjut pada ketentuan Pasal 1491, Pasal 1502, Pasal 1508 dan Pasal 1509 KUHPerdata, maka Nyonya Pal Kor alias Palo alias Kapar Kour harus pula turut ditarik sebagai formil *partij* (Tergugat) dalam perkara ini;
- Bahwa demikian juga Kepala Kampung Pangkalan Masyhur harus pula turut ditarik sebagai *formil partij* (Tergugat) dalam perkara ini, karena telah menerbitkan Surat Keterangan tanggal 31 Januari 1978 Nomor 67/PM/1978 tersebut;
- Bahwa oleh karena Nyonya Pal Kor alias Palo alias Kapar Kour dan Kepala Kampung Pangkalan Masyhur tidak turut ditarik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil *partij* di dalam perkara ini, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Tentang Gugatan Penggugat-Penggugat *Ne Bis In Idem*;

- Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur seluas 50 m x 120 m = 6000 m²;
- Bahwa terhadap objek gugatan *a quo* telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Pangkalan Mansyur tanggal 12 September 1995, terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon (*in casu* Tergugat), seluas 2.201 m² dan Sertifikat Hak Milik 989/Pangkalan Mansyur tanggal 12 September 1995 seluas 2.969 m², terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon (*in casu* Tergugat I) yang terletak tanah di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata Nomor 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 16 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 274/PDT/2011/PT MDN., tanggal 31 Oktober 2011 antara:
Ahli waris Alm. Kumpul Sembiring, yaitu: Dermawan Sembiring, Zainalta Sembiring, Julius Sembiring, Robinta Sembiring, Priston Sembiring, Oslina Sembiring, Oslina Sembiring, Maria Magdlena Sembiring, Maria Betti Boru Siahaan, Sehat Sembiring, sebagai Para Penggugat melawan Harbrindrejit Singh sebagai Tergugat I, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat II, yang amar putusannya berbunyi antara lain sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon juga telah pernah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor 31/G/2003/PTUN-MDN tanggal 5 November 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 47/BDG/2004/PT TUN-MDN tanggal 18 Mei 2004 dalam perkara antara Tamangen Beru Sitepu sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Medan sebagai Tergugat, yang amar putusannya berbunyi antara lain sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum yang berhak terhadap tanah objek perkara adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertifikat-Sertifikat *a quo*, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. *juncto* Pasal 47, Pasal 53 Ayat (1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Tentang gugatan Para Penggugat melakukan kumulasi subjek;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;
 - Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subjek hukum *privat in casu* Tergugat diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan penggabungan (kumulasi subjek) subjek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa untuk mendukung dalil tersebut di atas Turut Tergugat I menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:
"Karena antara Tergugat-Turut Tergugat I s/d III tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";



3. Bahwa Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada halaman 2 angka 1, 2 dan 5 yang menyatakan: " Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah di atasnya yaitu sebagaimana yang terletak di Jln. Jend. Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Pebruari 2014 *juncto* Surat Keterangan No.470/566/SK/HP/2013 tanggal 14 November 2013 *juncto* Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor dalam hal ini tidak ada kejelasan dasar hukum gugatan dan keabsahan pemilikan tanah oleh Para Penggugat, karena sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penerbitan Tanah-Tanah Objek Landreform dinyatakan apabila tidak segera didaftarkan haknya atau dengan kata lain tidak sertifikatkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun, maka haknya menjadi gugur dengan sendirinya dan kembali menjadi tanah Negara bebas yang tidak ada suatu hak di atasnya sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat-Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum sebagai Penggugat-Penggugat karena dasar hukum pemilikan Penggugat-Penggugat terhadap tidak jelas dalam gugatannya karena tanah objek perkara *a quo* telah terbit Sertifikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon;
- Bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai yang berhak atas objek perkara seharusnya Penggugat harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan objek perkara yang jelas dan pasti;
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas berkaitan dengan dasar hukum pemilikan Penggugat terhadap objek perkara telah dibatalkan, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertifikat-Sertifikat *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas Turut Tergugat II menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain: “Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- 4. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat *obscuur libels* (kabur/tidak jelas);
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak menyebutkan nomor objek perkara tanah dan tidak jelas dasar hukum pemilikan objek perkara yang diajukan Penggugat;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I terhadap Para Penggugat;
 - Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat jelas adalah *Obscuur Libels* dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat II diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“..... Berdasarkan asas-asas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat *ne bis in idem*;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tanah yang terletak di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur seluas 50 m x 120 m = 6000 m²;
 - Bahwa terhadap objek gugatan *a quo* telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Pangkalan Mansyur tanggal 12 September 1995, terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon (*in casu* Tergugat), seluas 2.201 m² dan Sertifikat Hak Milik 989/Pangkalan Mansyur tanggal 12 September 1995 seluas 2.969 m², terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon (*in casu* Tergugat I) yang terletak tanah di Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor;

Halaman 14 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata Nomor 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 16 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 274/PDT/2011/PT MDN tanggal 31 Oktober 2011 antara:

Ahli waris Alm. Kumpul Sembiring, yaitu: Dermawan Sembiring, Zainalta Sembiring, Julius Sembiring, Robinta Sembiring, Priston Sembiring, Oslina Sembiring, Oslina Sembiring, Maria Magdlena Sembiring, Maria Betti Boru Siahaan, Sehat Sembiring, sebagai Para Penggugat melawan Harbrindrejith Singh sebagai Tergugat I, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat II, yang amar putusannya berbunyi antara lain sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Harbrindrejith Singh Dillon juga telah pernah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor 31/G/2003/PTUN-MDN tanggal 5 November 2003 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 47/BDG/2004/PT TUN-MDN tanggal 18 Mei 2004 dalam perkara antara Tamangen Beru Sitepu sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat, yang amar putusannya berbunyi antara lain sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum yang berhak terhadap tanah objek perkara adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertifikat-Sertifikat *a quo*, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. *juncto* Pasal 47, Pasal 53 Ayat (1), (2) dan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Tentang gugatan Penggugat melakukan kumulasi subjek;

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III.

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (Rbg/Hir) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subjek hukum *privat in casu* Tergugat diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan penggabungan (kumulasi subjek) subjek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut di atas Turut Tergugat I menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Karena antara Tergugat-Turut Tergugat I s/d III tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- 3. Bahwa tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada halaman 2 angka 5 yang menyatakan: “ Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah di atasnya yaitu sebagaimana yang terletak di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor dalam hal ini tidak ada kejelasan dasar hukum gugatan dan keabsahan pemilikan tanah oleh Para Penggugat, sehingga Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat-Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum sebagai Penggugat-Penggugat karena dasar hukum pemilikan Penggugat-Penggugat terhadap tidak jelas dalam gugatannya karena tanah objek perkara *a quo* telah terbit Sertifikat Hak Milik 988/Pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon;

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan diri sebagai yang berhak atas objek perkara seharusnya Penggugat harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan objek perkara yang jelas dan pasti;
 - Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas berkaitan dengan dasar hukum pemilikan Penggugat terhadap objek perkara telah dibatalkan, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertifikat-Sertifikat *a quo*;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas Turut Tergugat II menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
4. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat *obscuur libels* (kabur/tidak jelas);
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak menyebutkan nomor objek perkara tanah dan tidak jelas dasar hukum pemilikan objek perkara yang diajukan Penggugat;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat II terhadap Para Penggugat;
 - Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat jelas adalah *Obscuur Libels* dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat II diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“ Berdasarkan asas-asas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan demi hukum berlaku dan berkekuatan hukum, Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970, tanggal 2 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/ Ketua Badan Pekerja Land Reform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/ SK/MJ/1979, tanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Turut Tergugat III);
4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara (objek sengketa) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur setempat dikenal dengan Jalan Abdul Harris Nasution seluas $50 \times 120 \text{ m} = 6.000 \text{ m}^2$ yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara : Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution;
 - Sebelah Timur : Tanah Gurdiv Singh/Rumah makan Lubuk Arai;
 - Sebelah Barat : Tanah Doorsmer Milala Service Station;
 - Sebelah Selatan : Rumah Penduduk;

Adalah tanah milik para Penggugat (Samaria dan Sariati Tarigan) karena warisan dari Almarhum Nerima Tarigan atau disebut juga N.Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Encang;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 988 dan 989 atas nama Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan dengan baik tanah terperkara (objek sengketa) kepada Penggugat Samaria dan Sariati Tarigan;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 180/PDT/2015/PT-MDN tanggal 7 Oktober 2015;

Halaman 18 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding I pada tanggal 21 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/Pdt/Kasasi/2015/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Penggugat pada tanggal 15 Januari 2016;
- Turut Tergugat II pada tanggal 14 Januari 2016;
- Turut Tergugat I dan III pada tanggal 2 Februari 2016 dan 14 Januari 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat II/Pembanding II 15 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat II/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt/Kasasi/2015/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Penggugat pada tanggal 15 Januari 2016;
- Turut Tergugat I pada tanggal 2 Februari 2016;
- Turut Tergugat III pada tanggal 14 Januari 2016;
- Tergugat pada tanggal 12 Februari 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengadilan Tinggi Medan tidak memiliki kewenangan *absolut* untuk memeriksa perkara *a quo* oleh karena perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* dari Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 1. Bahwa *Judex Facti* sebagaimana diuraikan dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam gugatannya, yang sesungguhnya menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah keabsahan penerbitan dan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989;
 2. Bahwa *Judex Facti* Termohon Kasasi mengajukan gugatan seolah-olah merupakan gugatan perkara mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah. Pemohon Kasasi memohon perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia untuk dapat mencermati bahwa terhadap tanah yang dijadikan sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989;
 3. Bahwa *Judex Facti* Termohon Kasasi telah mengetahui telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan;
 4. Bahwa SHM Nomor 988 dan 989 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan Tata Usaha Negara (*in casu* Turut Termohon Kasasi II) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") *juncto* Pasal 1 angka 20 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"). Dengan demikian, telah jelas perkara *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang PTUN;
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang PTUN, apabila Termohon Kasasi merasa memiliki kepentingan dan merasa dirugikan

Halaman 20 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara;
 7. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan yang telah memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bukan badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara;
 8. Bahwa terlebih lagi, dalam amar Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi, menyatakan bahwa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 988 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sesuai dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang Undang PTUN, Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri telah jelas dan nyata merupakan putusan yang melampaui batas kewenangan;
 9. Bahwa terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981, yang menyatakan:
"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain";
 10. Bahwa berdasarkan uraian dan argumen hukum di atas, telah patut dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, merupakan putusan yang telah melampaui batas wewenang karena telah melanggar ketentuan Undang Undang PTUN.
- II. Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Yang Mengganti Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
1. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 38 Putusan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan telah menimbang Peraturan Pemerintah 24/1997, yaitu sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa untuk meneguhkan penguasaan tanah maka hak garap dapat ditingkatkan menjadi hak milik dengan prosedur dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 merupakan peraturan tentang pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hak secara hukum;”

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 24/1997 yang akan diuraikan di bawah ini;
3. Bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah 24/1997 mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah;
4. Bahwa *Judex Facti* penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 merupakan pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah 24/1997, dimana proses penerbitan suatu sertifikat tanah telah melalui pemeriksaan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah 24/1997, maka penerbitan SHM Nomor 988 dan 989 telah lengkap data fisik dan data yuridisnya, serta tidak ada yang disengketakan;
6. Bahwa penerapan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah 24/1997 memberikan kepastian dan perlindungan hak secara hukum kepada Pemohon Kasasi yang telah melalui proses pendaftaran tanah dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989, yang meliputi pelaksanaan proses adjudikasi sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah 24/1997, yaitu pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis. Sehingga seluruh dokumen yang didaftarkan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 telah ditetapkan sebagai benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan telah dikuatkan oleh badan peradilan Tata Usaha Negara melalui Putusan TUN dalam pertimbangan hukum halaman 39-40, telah dipertimbangkan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 untuk atas nama Harbrinderjit Singh Dillon

Halaman 22 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, yang mana sesuai dengan keterangan Tergugat dalam jawabannya bahwa Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat *a quo*, terlebih dahulu telah melakukan penelitian data dengan cara melakukan pengukuran fisik bidang tanah yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 9057/1995, dan pemeriksaan data yuridis dengan meneliti bukti-bukti pemilikan atas tanah tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga demi hukum dapat disimpulkan bahwa atas tanah tersebut layak diberikan Hak Milik ke atas nama Harbrinderjit Singh Dillon;”

8. Bahwa selain itu, *Judex Facti* Pemohon Kasasi telah menguasai dan memiliki tanah yang terhadapnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
9. Bahwa *Judex Facti* asli Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 dan Putusan TUN telah ditunjukkan dalam pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Medan maka dari itu sangatlah tidak berdasar untuk mempertanyakan keabsahan hukum dari Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan Putusan Pengadilan Tinggi keliru dan salah dalam menerapkan atau melanggar ketentuan hukum Peraturan Pemerintah 24/1997;

III. Pengadilan Tinggi Medan keliru dan salah dalam menimbang alas hak kepemilikan tanah yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* serta tidak menimbang perbedaan batas dan luas tanah antara posita dengan *Judex Facti*:

1. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Medan telah menimbang sahnyanya kepemilikan tanah Termohon Kasasi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 *juncto* Surat Keterangan Nomor 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 (“bukti Termohon Kasasi”);
2. Bahwa *Judex Facti* dari bukti Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:
 - i. Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970;



Judex Facti surat tersebut merupakan surat keterangan, dan bukan surat keputusan. Pantia Landreform tidak berwenang untuk menerbitkan hak milik atas tanah. Patut dipertimbangkan asal-usul dokumen karena yang menandatangani dokumen bukanlah Kepala Agraria Kabupaten Deli Serdang pada masa tersebut.

- ii. Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979;

Judex Facti dokumen tersebut tertera Kepala Desa Pangkalan Masyhur, akan tetapi tidak terdapat stempel dari Kepala Desa Pangkalan Masyhur;

3. Bahwa selain itu terhadap bukti Termohon Kasasi, tidak pernah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis oleh badan yang berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah 24/1997;
4. Bahwa *Judex Facti* sebagai akibat dari tidak pernah dilakukannya pemeriksaan data fisik terdapat perbedaan batas-batas antara tanah yang diakui dimiliki oleh Termohon Kasasi berdasarkan bukti Termohon Kasasi dengan tanah yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989;
5. Bahwa *Judex Facti* perbedaan data fisik tersebut adalah sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Pemohon Kasasi	Termohon Kasasi
Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989, dengan batas-batas sebagai berikut:	bukti Termohon Kasasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
<ul style="list-style-type: none">- Utara : Jalan Karya Yasa- Selatan : tanah Sdr. Wongsopawiro- Barat : tanah Sdr. Charan Singh- Timur : tanah Sdr. Gurnam Singh	<ul style="list-style-type: none">- Utara : Jalan Jend Abdul Haris Nasution- Selatan: Rumah penduduk- Barat : Doorsmeer Milala Service Station- Timur : tanah Sdr. Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai

6. Bahwa Termohon Kasasi dalam posita gugatannya menyatakan bahwa tanah yang dimilikinya adalah seluas ± 50 m x 200 m. Namun kemudian, dalam perkembangannya dikatakan tanah tersebut menjadi seluas ± 50 m x 120 m tanpa disertai bukti pendukung yang sah dan logis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon Kasasi juga menyatakan telah mulai menggarap di atas sebidang tanah tersebut sejak tahun 1960an sampai dengan tahun 1988;
8. Bahwa *Judex Facti* Saksi Pal Kor alias Palo alias Kapar Kour telah diperiksa dan memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa Saksi Pal Kor alias Palo alias Kapar Kour mendiami dan menggarap tanah sejak tahun 1970;
9. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Termohon Kasasi tidak dapat memberikan bukti hukum berkurangnya luas tanah yang dikatakannya digarap oleh Termohon Kasasi;
10. Bahwa *Judex Facti* patut dipertanyakan apakah tanah yang dijadikan objek perkara oleh Termohon Kasasi merupakan tanah yang sama dengan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan 989 atas nama Pemohon Kasasi oleh karena batas-batas dan luas tanahnya berbeda antara posita Termohon Kasasi dengan *Judex Facti*;
11. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Termohon Kasasi tidak dapat menjelaskan maupun menyanggah penggarapan tanah oleh Saksi Pal Kor alias Palo alias Kapar Kour tersebut. Apabila Termohon Kasasi memang benar menggarap tanah sebagaimana diakuinya, mengapa Termohon Kasasi tidak pernah bersengketa dengan Saksi Pal Kor alias Palo alias Kapar Kour mengenai hak atas tanah tersebut?;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi bertentangan dalam ceritanya sendiri, dan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Terlebih lagi, setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan Termohon Kasasi tidak dapat mempertahankan ceritanya;
13. Bahwa oleh karena itu patut dipertimbangkan dan nyata gugatan dari Termohon Kasasi adalah *obscur*, sumir, dan tidak konsisten dengan *Judex Facti*;
14. Bahwa dengan demikian, telah patut dan beralasan hukum Putusan PT salah dalam menerapkan ketentuan hukum yaitu menilai *Judex Facti* yang ada dan menetapkan sah kepemilikan tanah Termohon Kasasi oleh karena tidak pernah dilakukannya verifikasi kebenaran bukti Termohon Kasasi dan tidak pernah dipertimbangkannya *Judex Facti* perbedaan *Judex Facti* tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti a quo* adalah sangat keliru dan tidak tepat, karena telah menerima dan mengabulkan begitu saja gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tanpa terlebih dahulu memperhatikan secara seksama tentang ketidaksempurnaan (cacat formil & materil) yang terkandung dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dengan kata lain, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangannya tidak cukup dalam menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, padahal secara jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mengandung cacat formil & materil atau tidak sempurna secara hukum sehingga gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Turut Tergugat menyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Negeri Medan salah menerapkan pertimbangan hukumnya, serta sangat keliru dan tidak memahami fakta yang terungkap dan dalil-dalil gugatan yang diajukan, karena sebagaimana dengan jawaban dalam persidangan di pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik 988/pangkalan Mansyur dan 989/Pangkalan Mansyur telah menjadi objek gugatan di pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata Nomor 195/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 16 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 274/PDT/2011/PT.MDN tanggal 31 Oktober 2011 antara: Ahli waris alm. Kumpul Sembiring, yaitu: Dermawan Sembiring, Zainalta Sembiring, Julius Sembiring, Robinta Sembirin, Priston Sembiring, Oslina Sembiring, Oslina Sembiring, Maria Magdalena Sembiring, Maria Beni Boru Siahaan, Sehat Sembiring, sebagai Para Penggugat melawan Harbrindrejit Singh sebagai Tergugat I, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat II, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
- Menolak gugatan Penggugat;
3. Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik 988 Pangkalan Mansyur dan 989 Pangkalan Mansyur terdaftar atas nama Harbrindrejit Singh Dillon juga telah pernah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus di Pengadilan Tata usaha Negara Medan dengan Nomor 31/G/2003/PTUN-MDN tanggal 5 November 2003 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 26 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 47/BDG/2004/PT TUN MDN tanggal 18 Mei 2004 dalam perkara antara Tamangen Beru Sitepu sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat, yang amar putusannya berbunyi antara lain sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

4. Sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Negeri Medan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan Hukum dalam menangani perkara *a quo*. Dan oleh karenanya pemohon Kasasi meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI supaya membatalkan putusan pengadilan Tinggi Medan di Medan Nomor 180/PDT/2015/PT-MDN tanggal 7 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN Mdn tanggal 23 Desember 2014 karena pertimbangan yang diajukan Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan berdasarkan hukum sehingga dapat merugikan Pemohon Kasasi sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak mencerminkan rasa keadilan;
5. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas (Pemohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Terbanding) menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4921 (Sip/1970 yang menyatakan antara lain: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 dan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 yang diakui sebagai alas hak Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak lagi dapat dipertahankan sebagai bukti hak garap Para Penggugat atas objek sengketa karena berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform pada diktum pertama dinyatakan bahwa: "Surat-surat keputusan redistribusi tanah objek landreform/objek pengaturan penguasaan tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya,

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi", sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara kembali;

Bahwa fakta lain adalah bahwa tanah sengketa telah ditinggalkan oleh Para Penggugat atau tanah sengketa tidak terus menerus dikuasai oleh Para Penggugat karena terbukti tanah sengketa dikuasai oleh Nyonya Pal Kor yang kemudian dijual kepada Tergugat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kusmulyanto Ongko;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Pangkalan Masyhur tahun 1995 atas nama Tergugat telah berusia 19 (sembilan belas) tahun ketika gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Medan. Asal usul tanah dan peralihannya jelas. Dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Pangkalan Masyhur tahun 1995 oleh Turut Tergugat II cukup jelas dan sangat kuat sehingga tidak dapat dikalahkan oleh Surat Keterangan Tanah milik Para Penggugat yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform telah dinyatakan batal dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I HARBRINDEJIT SINGH DILON atau disebut juga H.S. DILLON dan Pemohon Kasasi II PEMERINTAH RI DI JAKARTA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 180/PDT/2015/PT-MDN tanggal 7 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **HARBRINDEJIT SINGH DILON** atau disebut juga **H.S. DILLON** dan Pemohon Kasasi II **PEMERINTAH RI DI JAKARTA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 180/PDT/2015/PT-MDN tanggal 7 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 2261 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)